

PROSPEKTUS RINGKAS

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|
| Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | 15 Agustus 2018 | Akhir Perdagangan SBHMETD | 17 Oktober 2018 |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif | 27 September 2018 | Periode Pelaksanaan HMETD | 11-17 Oktober 2018 |
| Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di: | | Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri I Hasil Pelaksanaan HMETD | 15 - 19 Juni 2018 |
| Pasar Reguler dan Negosiasi | 4 Oktober 2018 | Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | 19 Oktober 2018 |
| Pasar Tunai | 9 Oktober 2018 | Tanggal Penjualan alas Pemesanan Saham Tambahan | 22 Oktober 2018 |
| Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD: | | Tanggal Penyelesaian Pembeli Siaga | 23 Oktober 2018 |
| Pasar Reguler dan Negosiasi | 5 Oktober 2018 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan | 24 Oktober 2018 |
| Pasar Tunai | 10 Oktober 2018 | Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler | 11 Oktober 2018 |
| Tanggal Pencatatan DPS yang berhak atas HMETD | 9 Oktober 2018 | Akhir Perdagangan Waran Seri I | |
| Tanggal Distribusi SBHMETD | 10 Oktober 2018 | Pasar Reguler dan Negosiasi | 5 Oktober 2021 |
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI | 11 Oktober 2018 | Pasar Tunai | 8 Oktober 2021 |
| Awal Perdagangan SBHMETD | 11 Oktober 2018 | Periode Pelaksanaan Waran Seri I | 11 April 2019 - 11 Oktober 2021 |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif | 27 September 2018 | Masa Berlakunya Waran Seri I | 11 Oktober 2018 - 11 Oktober 2021 |

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

Bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 3,5, Jakarta 14130, Indonesia

Tel. 021 440-1408; Fax: 021 440-8443

Email: corsec@ibf.co.id, Situs: www.ibf.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham biasa Seri B atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili 16,57% (enam belas koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 5 (lima) saham biasa Seri A atas nama ("Saham Lama") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I dimana pada setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuh belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa Seri B atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa Seri B atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp24.892.877.600 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan No. 49, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dan PT Northcliff Indonesia, maka PT Northcliff Indonesia telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 11 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 OKTOBER 2018. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI I AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 OKTOBER 2018 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENASIHAT KEUANGAN



PT SURYA FAJAR CAPITAL

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAK MAMPUAN DEBITUR ATAU NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2018



[Handwritten signature]
Ratna Kusuma

[Handwritten signature]
- T. D. ...

[Handwritten signature]
GLOBAL PARTNER

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I sebanyak 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) Saham Baru yang mewakili 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I dimana pada setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuh belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa Seri B atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa Seri B atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Total penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp224.892.877.600 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.


Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya yang akan dikeluarkan dari Portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI.

SBHMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 11 Oktober 2018.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh INTA dan PT Inta Trading pada tanggal 20 Agustus 2018, INTA dan PT Inta Trading menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD I dan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Pembeli Siaga, atas HMETD yang telah dialihkan tersebut, Pembeli Siaga akan melaksanakan HMETD tersebut.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan No. 49, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dan PT Northcliff Indonesia, PT Northcliff Indonesia ("**Pembeli Siaga**") telah menyatakan sanggup menjadi pembeli siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham.

Bagian dari HMETD yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD akan diambil seluruhnya oleh Pembeli Siaga. Pembayaran atas pembelian saham dalam PMHMETD I oleh PT Northcliff Indonesia (dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Perseroan dan Pembeli Siaga) dilakukan penyetoran dalam bentuk uang tunai.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

| Keterangan | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
|--|----------------------|--------------------------|---------------|
| Modal Dasar | 2.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | | | |
| PT Intraco Penta Tbk | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 66,87 |
| PT Inta Trading | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 19,76 |
| Masyarakat | 176.886.642 | 88.443.320.000 | 13,37 |
| Total Modal Ditempatkan & Disetor | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 677.100.719 | 338.550.360.500 | |

Saham Baru dalam PMHMETD I yang disertai Waran berasal dari portepel senilai Rp338.550.360.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah lembar saham dalam portepel adalah sebanyak 1.354.201.438 saham (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan saham)

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya):

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

| Uraian | Sebelum PMHMETD I | | | Setelah PMHMETD I | | |
|--|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | | 1.000.000.000.000 | | | 1.000.000.000.000 | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | |
| Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | | | | | | |
| - PT Intraco Penta Tbk | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 66,87 | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 55,73 |
| - PT Inta Trading | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 19,76 | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 16,46 |
| - Masyarakat | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 13,37 | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 11,14 |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | | | | | | |
| - Pembeli Siaga | - | - | - | 229.202.528 | 57.300.631.900 | 14,44 |
| - Masyarakat | - | - | - | 35.377.328 | 8.844.332.100 | 2,23 |
| Total Modal Ditempatkan & Disetor | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | 100,00 | 1.587.479.135 | 727.594.603.500 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | - | - | - | - | - | - |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | | 1.089.621.582 | 272.405.395.500 | |

M,
 A M

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

| Uraian | Sebelum PMHMETD I | | | Setelah PMHMETD I | | |
|--|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | | 1.000.000.000.000 | | | 1.000.000.000.000 | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | |
| Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | | | | | | |
| - PT Intraco Penta Tbk | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 66,87 | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 55,73 |
| - PT Inta Trading | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 19,76 | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 16,46 |
| - Masyarakat | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 13,37 | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 11,14 |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | | | | | | |
| - Pembeli Siaga | - | - | | 264.579.856 | 66.144.964.000 | 16,67 |
| Total Modal Ditempatkan & Disetor | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | 100,00 | 1.587.479.135 | 727.594.603.500 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | - | - | | - | - | |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | | 1.089.621.582 | 272.405.395.500 | |

Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ini oleh seluruh pemegang saham yang melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya), maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini dengan asumsi seluruh pemegang saham publik melaksanakan Waran Seri I:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

| Uraian | Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I | | | Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I | | |
|--|---|--------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | | 1.000.000.000.000 | | | 1.000.000.000.000 | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | |
| Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | | | | | | |
| - PT Intraco Penta Tbk | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 55,73 | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 43,42 |
| - PT Inta Trading | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 16,46 | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 12,83 |
| - Masyarakat | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 11,14 | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 8,68 |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | | | | | | |
| - Pembeli Siaga | 229.202.528 | 57.300.631.900 | 14,44 | 229.202.528 | 57.300.631.900 | 11,25 |
| - Masyarakat | 35.377.328 | 8.844.332.100 | 2,23 | 35.377.328 | 8.844.332.100 | 1,74 |
| - Pembeli Siaga (hasil konversi Waran I) | | | | 389.644.297 | 97.411.074.250 | 19,13 |
| - Masyarakat | | | | 60.141.458 | 15.035.364.500 | 2,95 |
| Total Modal Ditempatkan & Disetor | 1.587.479.135 | 727.594.603.500 | 100,00 | 2.037.264.891 | 840.041.042.500 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | - | - | | - | - | |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.089.621.582 | 272.405.395.500 | | 639.835.826 | 159.958.956.500 | |

Handwritten signature/initials

Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini oleh Pembeli Siaga, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini secara proforma sebagai berikut :

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

| Uraian | Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I | | | Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I | | |
|--|---|--------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | | 1.000.000.000.000 | | | 1.000.000.000.000 | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | | 1.322.899.279 | 661.449.639.500 | |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | | 1.354.201.438 | 338.550.360.500 | |
| Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | | | | | | |
| - PT Intraco Penta Tbk | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 55,73 | 884.634.253 | 442.317.126.500 | 43,42 |
| - PT Inta Trading | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 16,46 | 261.378.386 | 130.689.193.000 | 12,83 |
| - Masyarakat | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 11,14 | 176.886.640 | 88.443.320.000 | 8,68 |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | | | | | | |
| - Pembeli Siaga | 264.579.856 | 66.144.964.000 | 16,67 | 264.579.856 | 66.144.964.000 | 12,99 |
| - Pembeli Siaga (hasil konversi Waran I) | | | | 449.785.755 | 112.446.438.750 | 22,08 |
| Total Modal Ditempatkan & Disetor | 1.587.479.135 | 727.594.603.500 | 100,00 | 2.037.264.891 | 840.041.042.500 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | | | | | | |
| Saham seri A (nilai nominal Rp500,-) | - | - | | - | - | |
| Saham seri B (nilai nominal Rp250,-) | 1.089.621.582 | 272.405.395.500 | | 639.835.826 | 159.958.956.500 | |

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI. Maka jumlah seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI seluruhnya akan menjadi 2.037.264.891 saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) sebelum Waran Seri I dilaksanakan dan 22,08% (dua puluh dua koma nol delapan persen) setelah Waran Seri I dilaksanakan.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak berwenang atas rencana penerbitan HMETD termasuk persetujuan dari kreditur.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL EFEKTIFNYA PMHMETD I INI SELAIN PELAKSANAAN WARAN SERI I, KECUALI TERTUANG DALAM PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) NO.:123/PDT.SUS-PKPU/2017/PN. NIAGA.JKT.PST

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Penggunaan dana untuk Perseroan akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja.

Modal kerja dalam rangka penggunaan dana Waran Seri I pada Perseroan digunakan untuk biaya *overhead* kantor, pembayaran biaya-biaya kepada pihak ketiga seperti hutang usaha, pembelian barang-barang modal dan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015 mengenai perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sekitar 1,46% (satu koma empat enam persen) dari hasil PMHMETD I, dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Biaya jasa Akuntan | : | 0,19% |
| 2. | Biaya jasa Konsultan Hukum | : | 0,83% |
| 3. | Biaya jasa Notaris | : | 0,19% |
| 4. | Biaya jasa Biro Administrasi Efek | : | 0,07% |
| 5. | Biaya Pendaftaran OJK, Biaya Pencatatan di Bursa, KSEI, Biaya Percetakan, Pengumuman Koran, penyelenggaraan RUPSLB dan lain-lain | : | 0,19% |

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM INI AKAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KHUSUSNYA DI BIDANG PASAR MODAL.

(Handwritten initials)

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp1.974.092 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 25 Mei 2018, dengan rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

| Keterangan | (dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2018 |
|---|--|
| LIABILITAS | |
| Utang usaha | 448.405 |
| Utang pajak | 184 |
| Utang kepada pihak berelasi | 931 |
| Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga) | 91.261 |
| Instrumen keuangan derivatif | - |
| Utang bank | 892.156 |
| Utang kepada lembaga keuangan | 53.929 |
| Medium term notes | 334.176 |
| Liabilitas lain-lain | 149.415 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 3.635 |
| JUMLAH LIABILITAS | 1.974.092 |

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2018 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN LIABILITAS DAN LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

KECUALI DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERPANGKAP MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH PERJANJIAN PERDAMAIAN TELAH DIHOMOLOGASI OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA NOMOR: 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST SERTA TIDAK ADA UPAYA HUKUM TERHADAPNYA (TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP), MAKA PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT MENGIKAT PIHAK-PIHAK DALAM PKPU DAN SELURUH KREDITOR TANPA TERKECUALI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DIMAKSUD DALAM PASAL 286 JO. 287 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN.

SETELAH PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST BERLAKU EFEKTIF, MAKA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN DENGAN KREDITOR ATAU PARA KREDITOR, BAIK PERJANJIAN KREDIT ATAU PERJANJIAN LAINNYA YANG ADA SEBELUM PERMOHONAN PKPU MENJADI TIDAK BERLAKU KECUALI TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK RENCANA PERDAMAIAN.

(Handwritten signatures)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independent, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independent, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 25 Mei 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

Laporan Posisi Keuangan

| Keterangan | 31 Desember | | (dalam jutaan Rupiah) |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2017 | 31 Maret 2018 |
| ASET | | | |
| Kas dan setara kas | 15.696 | 31.518 | 70.805 |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | 1.416 | 3.727 | 5.015 |
| Investasi neto sewa pembiayaan | 1.185.712 | 979.388 | 913.234 |
| Tagihan anjak piutang | 5.463 | 5.269 | 5.304 |
| Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik | 49.456 | 48.665 | 49.305 |
| Piutang ijarah – bersih | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| Aset tetap | 559 | 2.512 | 2.336 |
| Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik | 783.904 | 481.541 | 426.154 |
| Agunan yang diambil alih | 107.157 | 91.703 | 91.703 |
| Aset lain-lain | 181.255 | 282.718 | 281.117 |
| Pajak dibayar di muka | 13 | 4.501 | 4.501 |
| Aset pajak tangguhan | 104.757 | 176.050 | 194.913 |
| JUMLAH ASET | 2.436.413 | 2.108.617 | 2.045.413 |
| LIABILITAS | | | |
| Utang usaha | 479.106 | 479.194 | 448.405 |
| Utang pajak | 1.137 | 194 | 184 |
| Utang kepada pihak berelasi | 2.618 | 928 | 931 |
| Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga) | 121.452 | 93.517 | 91.261 |
| Instrumen keuangan derivatif | 30.908 | - | - |
| Utang bank | 1.016.294 | 896.062 | 892.156 |
| Utang kepada lembaga keuangan | 57.176 | 53.064 | 53.929 |
| Medium term notes | 299.793 | 334.892 | 334.176 |
| Liabilitas lain-lain | 84.509 | 119.322 | 149.415 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 3.496 | 3.635 | 3.635 |
| JUMLAH LIABILITAS | 2.096.488 | 1.980.809 | 1.974.092 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham | | | |
| Modal dasar - 10.000.000.000 saham, | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham | 317.372 | 317.372 | 317.372 |
| Tambahan modal disetor | 93.790 | 93.790 | 93.790 |
| Modal lain-lain - opsi saham karyawan | 15.648 | 19.563 | 19.563 |
| Penghasilan komprehensif lain | 707 | 271 | 271 |
| Akumulasi kerugian | - | - | - |
| Ditentukan penggunaannya | 3.083 | 3.083 | 3.083 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | (90.675) | (306.271) | (362.758) |
| JUMLAH EKUITAS | 339.925 | 127.808 | 71.322 |
| JUMLAH LIABILITAS dan EKUITAS | 2.436.413 | 2.108.617 | 2.045.413 |

M, 8 April 2018

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret | |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2017 (tidak diaudit) | 2018 |
| Pendapatan sewa pembiayaan | 85.233 | 32.422 | 13.272 | 6.323 |
| Pendapatan Ijarah-bersih | 20.090 | (85.699) | 28.220 | (38.470) |
| Pendapatan anjak piutang | 479 | 118 | 81 | - |
| Pendapatan pembiayaan | 28 | - | - | - |
| Pendapatan lain-lain | 77.942 | 15.632 | 5.868 | 2.967 |
| Jumlah pendapatan | 183.772 | (37.527) | 47.441 | (29.180) |
| Beban Expenses | | | | |
| Beban keuangan | (120.582) | (106.725) | (21.771) | (16.710) |
| Bagi hasil | (55.615) | (51.781) | (10.650) | (10.277) |
| Beban umum dan administrasi | (47.032) | (39.973) | (7.401) | (7.112) |
| Kerugian penurunan nilai | (118.401) | (40.755) | - | (11.127) |
| Beban lain-lain | (159.317) | (9.983) | (7.289) | (944) |
| Jumlah beban | (500.947) | (249.217) | (47.111) | (46.170) |
| Rugi sebelum pajak | (317.175) | (286.744) | 330 | (75.350) |
| Manfaat pajak | 78.214 | 71.148 | (102) | 18.863 |
| Rugi bersih tahun berjalan | (238.961) | (215.596) | 228 | (56.487) |
| Penghasilan komprehensif lain | | | | |
| Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi | | | | |
| -(Kerugian)/keuntungan aktuarial bersih | - | - | - | - |
| Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan | (238.961) | (215.596) | 228 | (56.487) |

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret | |
|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2017 (tidak diaudit) | 2018 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan: | 854.714 | 397.741 | 139.090 | 78.791 |
| Pengeluaran kas untuk kegiatan sewa pembiayaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembayaran beban usaha | (306.443) | (57.734) | (26.842) | (31.688) |
| Pembayaran beban keuangan | (174.261) | (145.150) | (32.202) | (838) |
| Penerimaan kas untuk aktivitas operasi – bersih | 374.010 | 194.857 | 80.046 | 46.265 |
| Pendapatan bunga diterima | 340 | 208 | 102 | 162 |
| Pembayaran pajak penghasilan | (6.910) | (4.489) | (2) | - |
| Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 367.440 | 190.576 | 80.146 | 46.427 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | |
| Penjualan agunan yang diambil alih | 48.230 | 1.484 | 1.006 | - |
| Perolehan aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik | (75.550) | (12.547) | (27.356) | - |
| Penurunan titipan UM sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik | (12.513) | (8.547) | (7.258) | (105) |
| Perolehan aset tetap | (63) | (2.681) | (2.675) | - |
| Pencairan rekening bank yang dibatasi penggunaannya | (1.416) | (2.311) | - | (1.288) |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (41.312) | (24.603) | (36.283) | (1.393) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | |
| Penerimaan dari utang kepada pihak berelasi | 1.442 | (1.690) | 112 | - |
| Pembayaran utang bank | (306.050) | (130.310) | (50.913) | (5.044) |
| Pembayaran utang kepada lembaga keuangan | (12.802) | (4.863) | - | - |
| Pembayaran MTN | - | (13.250) | - | (716) |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (317.410) | (150.113) | (50.801) | (5.760) |
| Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas | 8.718 | 15.861 | (6.938) | 39.274 |
| Kas dan setara kas awal tahun | 7.135 | 15.695 | 17.111 | 31.518 |
| Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | (157) | (38) | 430 | 13 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 15.695 | 31.518 | 10.603 | 70.805 |

N. Dms

Rasio-Rasio Penting

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret |
|--|--------------------|-------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| <i>Pertumbuhan (%)</i> | | | |
| Pendapatan | n.a. | -120,42% | -161,51% |
| (Rugi) Sebelum Pajak | n.a. | -9,59% | -22933,33% |
| Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | n.a. | -9,78% | -24875,00% |
| Aset | n.a. | -13,45% | -3,00% |
| Liabilitas | n.a. | -5,52% | -0,34% |
| Ekuitas | n.a. | -62,40% | -44,20% |
| <i>Profitabilitas (%)</i> | | | |
| Laba (Rugi) sebelum Pajak terhadap Pendapatan | -172,59% | -764,10% | -258,22% |
| Laba Komprehensif tahun berjalan terhadap Pendapatan | -130,03% | -574,51% | -193,58% |
| ROA | -9,81% | -10,22% | -2,76% |
| ROE | -70,30% | -168,69% | -79,20% |
| <i>Solvabilitas (x)</i> | | | |
| Liabilitas terhadap Aset | 0,86 | 0,94 | 0,97 |
| Liabilitas terhadap Ekuitas | 6,17 | 15,50 | 27,68 |
| <i>Gearing Ratio</i> | 3,99 | 9,80 | 16,96 |

M, 10/10/20

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan dibawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 25 Mei 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 4 September 1991, yang diperbaharui dengan Akta No. 121 tanggal 16 Juni 1993, dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6083.HT.01.01.Th.93 tanggal 15 Juli 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dibuat dalam Akta No. 44/2018.

Perseroan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1997. Kantor pusat Perseroan terletak di Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta 14130. Jumlah karyawan Perusahaan adalah 48 pada tanggal 31 Maret 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan peraturan OJK, dan kegiatan pembiayaan Syariah. Perseroan mendapatkan izin usaha perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada tahun 2010, Perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan transaksi Syariah sesuai dengan surat No. U-158/DSN-MUI/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 dari Dewan Syariah Nasional MUI. Perseroan mendapatkan izin pembukaan unit usaha Syariah tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-128/NB.223/2015. Dalam penyajian laporan keuangan Perseroan, transaksi konvensional dan syariah disajikan secara terpisah.

2. Keuangan

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret | |
|--|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2017 (tidak diaudit) | 2018 |
| Pendapatan sewa pembiayaan | 85.233 | 32.422 | 13.272 | 6.323 |
| Pendapatan Ijarah-bersih | 20.090 | (85.699) | 28.220 | (38.470) |
| Pendapatan anjak piutang | 479 | 118 | 81 | - |
| Pendapatan pembiayaan | 28 | - | - | - |
| Pendapatan lain-lain | 77.942 | 15.632 | 5.868 | 2.967 |
| Jumlah pendapatan | 183.772 | (37.527) | 47.441 | (29.180) |
| Beban Expenses | | | | |
| Beban keuangan | (120.583) | (106.725) | (21.771) | (16.710) |
| Bagi hasil | (55.615) | (51.781) | (10.650) | (10.277) |
| Beban umum dan administrasi | (47.032) | (39.973) | (7.401) | (7.111) |
| Kerugian penurunan nilai | (118.401) | (40.755) | - | (11.127) |
| Beban lain-lain | (159.317) | (9.983) | (7.289) | (944) |
| Jumlah beban | (500.947) | (249.217) | (47.111) | (46.170) |
| Rugi sebelum pajak | (317.175) | (286.744) | 330 | (75.350) |
| Manfaat pajak | 78.214 | 71.148 | (102) | 18.863 |
| Rugi bersih tahun berjalan | (238.961) | (215.596) | 228 | (56.487) |
| Penghasilan komprehensif lain | | | | |
| Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi -(Kerugian)/keuntungan aktuarial bersih | - | - | - | - |
| Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan | (238.961) | (215.596) | 228 | (56.487) |

M. A. M. A.

Pendapatan Bersih

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 161,51% dimana Perseroan mencatatkan pendapatan negatif sebesar Rp29.180 juta dibandingkan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp47.441 juta. Hal ini disebabkan karena Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF), dimana kontribusi pendapatan ijarah yang dicatatkan negatif adalah sebesar Rp38.470 juta. Dan penurunan pendapatan sewa pembiayaan, yaitu sebesar sebesar 52,36% menjadi Rp6.323 juta dimana pada periode yang sama di tahun 2017 pendapatan sewa pembiayaan adalah sebesar Rp13.272 juta.

Pada tahun 2017, pendapatan Perseroan juga mengalami penurunan sebesar 120,42% dimana pada periode ini Perseroan juga mencatatkan pendapatan negatif sebesar Rp37.527 juta dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp183.772 juta. Penurunan ini dikarenakan terdapat penurunan dalam penyaluran pembiayaan baru sepanjang 2016 dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF), kontribusi terbesar adalah pendapatan ijarah yang dicatatkan negatif sebesar Rp85.699 juta. Kemudian diikuti penurunan pendapatan lain-lain dan pendapatan sewa pembiayaan, yaitu masing-masing turun sebesar 79,94% dan 61,96%. Pendapatan lain-lain pada tahun 2017 adalah sebesar Rp15.632 juta dibanding dengan pada periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebesar Rp77.942 juta. Sedangkan untuk pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp32.422 juta disbanding tahun 2016 sebesar Rp85.233 juta.

Jumlah Beban

Pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2018, jumlah beban mengalami penurunan sebesar 2,00% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2017, yaitu dari Rp47.111 juta turun menjadi Rp46.170 juta pada 31 Maret 2018. Penurunan ini dikarenakan penurunan beban keuangan pada periode tersebut.

Pada tahun 2017, jumlah beban mengalami penurunan sebesar 50,25% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2016, yaitu turun dari Rp500.947 juta menjadi Rp249.217 juta pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan penurunan atas kerugian penurunan nilai dimana Perseroan lebih selektif dalam penanganan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan aset NPF serta penurunan pada beban lain-lain.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2018, Perseroan mengalami rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp56.487 juta, jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 Perseroan masih mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp228 juta. Rugi bersih tahun berjalan yang diderita Perseroan pada periode yang berakhir 31 Maret 2018 terutama disebabkan karena Hal ini disebabkan karena Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF)

Pada periode tahun 2017, Perseroan mengalami penurunan rugi bersih tahun berjalan yaitu sebesar 9,78% atau turun sebesar Rp23.365 juta.

Pada tahun 2017 Perseroan mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp215.596 juta dan pada tahun 2016 Perseroan masih mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp238.961 juta. Penurunan rugi bersih tahun berjalan sepanjang periode tahun 2017 lebih dikarenakan Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF), selain itu juga terdapat penurunan jumlah beban dalam penanganan AYDA.

B. Laporan Posisi Keuangan

Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 serta 31 Maret 2018.

| Keterangan | (dalam jutaan Rupiah) | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | 31 Desember [*] 2016 | 2017 | 31 Maret [†] 2018 |
| JUMLAH ASET | 2.436.413 | 2.108.617 | 2.045.413 |
| JUMLAH LIABILITAS | 2.096.488 | 1.980.809 | 1.974.092 |
| JUMLAH EKUITAS | 339.925 | 127.808 | 71.322 |



Aset

Komposisi aset Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| ASET | | | |
| Kas dan setara kas | 15.696 | 31.518 | 70.805 |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | 1.416 | 3.727 | 5.015 |
| Investasi neto sewa pembiayaan | 1.185.712 | 979.388 | 913.235 |
| Tagihan anjak piutang | 5.463 | 5.269 | 5.304 |
| Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik | 49.456 | 48.665 | 49.305 |
| Piutang ijarah – bersih | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| Aset tetap | 559 | 2.512 | 2.336 |
| Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik | 783.904 | 481.541 | 426.154 |
| Agunan yang diambil alih | 107.157 | 91.703 | 91.703 |
| Aset lain-lain | 181.255 | 282.718 | 281.117 |
| Pajak dibayar di muka | 13 | 4.501 | 4.501 |
| Aset pajak tangguhan | 104.757 | 176.050 | 194.913 |
| JUMLAH ASET | 2.436.413 | 2.108.617 | 2.045.413 |

Jumlah Aset

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp63.204 juta atau menurun sebesar 3,00% dari Rp2.108.617 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp2.045.413 juta pada 31 Maret 2018. Penurunan aset ini terjadi karena Perseroan tidak melakukan pembiayaan baru dikarenakan keterbatasan pendanaan dari bank dan status Perseroan yang sedang dalam perkara PKPU.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| LIABILITAS | | | |
| Utang usaha | 479.106 | 479.194 | 448.405 |
| Utang pajak | 1.137 | 194 | 184 |
| Utang kepada pihak berelasi | 2.618 | 928 | 931 |
| Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga) | 121.452 | 93.517 | 91.261 |
| Instrumen keuangan derivatif | 30.908 | - | - |
| Utang bank | 1.016.294 | 896.062 | 892.156 |
| Utang kepada lembaga keuangan | 57.176 | 53.064 | 53.929 |
| Medium term notes | 299.793 | 334.892 | 334.176 |
| Liabilitas lain-lain | 84.509 | 119.323 | 149.415 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 3.496 | 3.635 | 3.635 |
| JUMLAH LIABILITAS | 2.096.488 | 1.980.809 | 1.974.092 |

Utang Usaha

Utang Usaha pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp30.789 juta atau menurun sebesar 6,43% dari Rp479.194 juta di tahun 2017 menjadi sebesar Rp448.405 juta pada posisi 31 Maret 2018. Hal ini lebih disebabkan karena terdapat penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut. Sedangkan pada 31 Desember 2017 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,02%.

Utang Bank

Utang Bank pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan karena Perseroan sedang dalam perkara PKPU.

Jumlah Liabilitas

Jumlah Liabilitas dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp6.717 juta atau menurun sebesar 0,34% dari Rp1.980.809 juta menjadi Rp1.974.092 juta.

Sedangkan pada 31 Desember 2017 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp115.679 juta atau sebesar 5,52% dari Rp2.096.488 juta menjadi Rp1.980.809 juta.

Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret |
|---|----------------|----------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> | | | |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham | | | |
| Modal dasar - 10.000.000.000 saham, | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham | 317.372 | 317.372 | 317.372 |
| Tambahan modal disetor | 93.790 | 93.790 | 93.790 |
| Modal lain-lain - opsi saham karyawan | 15.648 | 19.563 | 19.563 |
| Penghasilan komprehensif lain | 707 | 271 | 271 |
| Akumulasi kerugian | - | - | - |
| Ditentukan penggunaannya | 3.083 | 3.083 | 3.083 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | (90.675) | (306.271) | (362.758) |
| JUMLAH EKUITAS | 339.925 | 127.808 | 71.322 |

Pada 31 Maret 2018 modal Perseroan mengalami penurunan sebesar 44,20% atau dari Rp127.808 juta menjadi Rp71.322 juta. Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih pada periode tersebut.

C. Likuiditas dan Sumber-sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan secara historis muncul dari kebutuhan untuk mendanai investasi dan pengeluaran modal terkait bisnis yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan tetap menjaga ketersediaan likuiditasnya di masa yang akan datang, dengan tidak melupakan keseimbangan antara likuiditas yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang serta penggunaannya. Sumber dana likuiditas Perseroan selama ini didapatkan dari dana internal Perseroan, setoran modal pemegang saham dan berasal dari sumber eksternal.

Mengingat bahwa kegiatan usaha Perseroan membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk pengembangan usaha, Perseroan akan sangat dipengaruhi tingkat suku bunga untuk memperoleh pendanaan. Dengan meningkatnya tingkat suku bunga, maka akan meningkatkan biaya modal (*cost of funds*) dari Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 serta 31 Maret 2018:

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret | |
|--|-------------|-----------|----------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> | | | | |
| Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 367.440 | 190.576 | 80.146 | 46.427 |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (41.312) | (24.603) | (36.283) | (1.393) |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (317.410) | (150.113) | (50.801) | (5.760) |

Sumber pendanaan Perseroan berasal dari 2 (dua) sumber yakni internal dan eksternal. Pembiayaan dari internal berasal dari kas internal Perseroan. Saat ini Perseroan arus kas internal yang kurang memadai untuk menjaga likuiditas Perseroan, sehingga Perseroan harus berfokus pada pencarian sumber dana eksternal seperti penerbitan saham baru.

Langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan terkait dengan kecukupan untuk mendapatkan modal kerja tambahan adalah dengan melakukan penerbitan surat utang atau pinjaman.

• Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Dari kegiatan operasi, pada 31 Maret 2018 Perseroan membukukan total arus kas masuk bersih sebesar Rp46.427 juta, sebagai hasil penerimaan dari pelanggan, pengembalian dari pembayaran pajak penghasilan setelah dikurangi pembayaran berbagai kewajiban, seperti pembayaran kepada pemasok, dan untuk beban operasional lainnya, pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan.

• Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Dari kegiatan investasi, pada 31 Maret 2018, Perseroan mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp1.393 juta. Dalam rangka merealisasikan pengembangan usaha, Perseroan mengeluarkan dana untuk perolehan

M
AD M02

aset tetap dan aset tetap disewakan, perolehan aset Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik serta pembayaran uang muka ke pihak berelasi.

• **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Dari sisi pendanaan, pada 31 Maret 2018, secara keseluruhan kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp5.760 juta.

3. KETENTUAN RESTRUKTURISASI UTANG BERDASARKAN Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.:123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. NIAGA.JKT.PST

Ketentuan-Ketentuan dalam Restrukturisasi dan tata cara pembayaran atas setiap utang Perseroan kepada Kreditor Separatis, Kreditor Utang Usaha dan Kreditor Konversi berikut:

A. Ketentuan – Ketentuan Umum Restrukturisasi

Ketentuan Umum dari Restrukturisasi adalah sebagai berikut :

- I. Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:
 - Kreditor Terverifikasi;
 - Kreditor Tidak Terverifikasi; dan
 - Kreditor Di Luar Verifikasi

- II. Apabila Perseroan membayarkan bunga kepada setiap kreditor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka pembayaran bunga tersebut harus dilakukan berdasarkan kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Ketentuan – Ketentuan Khusus Restrukturisasi

1. Kreditur Separatis

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Separatis sebagai berikut :

Kreditor Separatis : **Berarti ICD, BNI, BNI Syariah, Maybank Syariah, MNC, Muamalat, Exim, Mestika, Syariah Mandiri, SBI**

Hutang Separatis : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis sebagai berikut:

| Nama Kreditor Separatis | Jumlah Utang Berdasarkan DPT (dalam Rupiah) |
|-------------------------|---|
| ICD | 60.700.874.475 |
| BNI | 153.910.574.347* |
| BNI Syariah | 101.026.008.478 |
| Maybank Syariah | 80.430.382.896 |
| MNC | 66.183.351.360 |
| Muamalat | 298.670.796.616 |
| Exim | 145.133.150.239 |
| Mestika | 55.666.183.424 |
| BSM | 30.066.673.552 |
| SBI | 25.818.424.891 |

* diluar dari porsi fasilitas Medium-Term Notes ("MTN") BNI sebesar Rp339.896.325.471,- yang porsi tersebut akan diselesaikan dalam Penyelesaian MTN.

- Ketentuan Umum** :
- a. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak ketiga (termasuk tapi tidak terbatas pada nasabah yang telah melunasi kewajibannya kepada Perseroan) Kreditor Separatis wajib melepaskan jaminan dan mengeluarkan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan atas jaminan terkait dilunasi kepada Kreditor Separatis;
 - b. Jaminan yang dimiliki oleh para Kreditor Separatis yang telah ada berdasarkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Perseroan terkait Hutang Separatis tetap berlaku;
 - c. Perseroan berhak mengganti jaminan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan dengan para Kreditor Separatis;

- d. Besarnya porsi jumlah total hutang separatis yang ditanggung dan/atau dijamin dengan *Corporate Guarantee* (CG) INTA disesuaikan dari waktu ke waktu dengan besarnya persentase kepemilikan saham INTA di dalam Perseroan; bilamana perubahan persentase tersebut diakibatkan oleh masuknya suatu investor, maka, penyesuaian dari CG tersebut akan diberikan oleh investor terkait.
- e. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran;
- f. Dalam hal selesainya kewajiban pelanggan kepada Perseroan, baik dengan cara pelanggan melunasi kewajiban atau dengan cara lain yang mengakibatkan lunasnya kewajiban pelanggan kepada Perseroan ("**Pelunasan Kewajiban Pelanggan**") dan/atau terjadinya pengambil-alihan, sebagian maupun seluruhnya tagihan-tagihan Perseroan kepada pelanggan-pelanggan Perseroan, oleh pihak manapun, yang menyebabkan terjadinya penyelesaian kewajiban pelanggan Perseroan terhadap Perseroan ("**Pengambil-alihan Tagihan**"), Perseroan berhak melakukan penyelesaian lebih awal terhadap porsi tagihan yang merupakan Pelunasan Kewajiban Pelanggan dan/atau Pengambil-alihan Tagihan terhadap Kreditor Separatis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kreditor Separatis wajib untuk melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan kepada Kreditor Separatis dilunasi.
- g. Dalam hal terjadi pelunasan seperti ketentuan tersebut diatas maka Bank diharapkan untuk memberikan tambahan fasilitas baru sebesar pelunasan.

Penyelesaian Hutang Separatis : Hutang Separatis diselesaikan dengan skema/jadwal pembayaran sebagai berikut:

| Tahun | Cicilan jumlah total hutang separatis |
|-----------------------|--|
| Tahun ke-1 s/d ke-5 | : 1% per tahun dibayarkan setiap bulannya |
| Tahun ke-6 s/d ke-10 | : 2%* per tahun dibayarkan setiap bulannya |
| Tahun ke-11 s/d ke-15 | : 3%* per tahun dibayarkan setiap bulannya |
| Pada akhir Tahun 15 | : Sisa Total Hutang Separatis yang belum dibayarkan, seluruhnya akan dilunasi |

* *semenjak Tahun ke-6, Perseroan dan Kreditor Separatis akan melakukan penyesuaian terhadap Cicilan jumlah total hutang separatis berdasarkan kajian terhadap Kondisi Perseroan.*

Bunga Penyelesaian Hutang Separatis : Sebesar 4% (empat persen) per tahun dari sisa pokok Total Jumlah Hutang Separatis yang dibayar pada tahun berjalan, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pencicilan Hutang Separatis.

Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis, Perseroan dan kreditor akan melakukan penyesuaian terhadap Bunga Penyelesaian Hutang Separatis berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.

Penyelesaian MTN : Penyelesaian terhadap MTN akan dibayarkan dengan dipecah menjadi 2 (dua) seri penyelesaian.

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp300.000.000.000,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri A ("**MTN Seri A**").

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp39.896.325.471,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri B ("**MTN Seri B**")

Ketentuan-ketentuan atas penyelesaian MTN Seri A dan MTN Seri B adalah sebagai berikut:



| Keterangan | MTN Seri A | MTN Seri B |
|---------------------------|--|--|
| Jangka waktu penyelesaian | Selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun semenjak Tanggal Efektif | 5 (lima) tahun semenjak Tanggal Efektif |
| Bunga | <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) % per tahun <i>cash interest</i>** • 3 (tiga) % per tahun <i>deferred interest</i>** ✓ <i>Cash Interest</i> dibayarkan setiap bulan sampai dengan jangka waktu penyelesaian ✓ <i>Deferred Interest</i> dihitung tiap bulan dan pada akhir tahun ke 15 (lima belas) dikapitalisasi. | Tidak dikenakan bunga |
| Pencicilan pokok | Dibayarkan penuh dan ditambah dengan <i>Deferred Interest</i> yang sudah dikapitalisasi | Dicicil secara proporsional setiap bulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali pembayaran |

** Semenjak tahun ke-6 dalam jangka waktu penyelesaian, Perseroan dan pemegang MTN dapat sewaktu-waktu melakukan diskusi terkait penyesuaian terhadap bunga MTN Seri A.

Kreditor Separatis Yang Menolak

: Kepada Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian, akan mendapatkan perlakuan seperti yang tertuang pada pasal 281 ayat (2) UUK, yang mekanisme eksekusi jaminan kebendaannya tersebut diatur di bawah ini. Selisih antara utang Kreditor Separatis bersangkutan dengan Penilaian KJPP diberlakukan sebagai Kreditor Konversi ("**Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak**") yang mekanisme penyelesaiannya melalui Penyelesaian Utang Kreditor Konversi.

- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Efektif, Kreditor Separatis Yang Menolak bersama-sama dengan Perseroan harus sudah menentukan nilai atau harga jaminan yang akan dieksekusi ("**Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak**").
- Apabila Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak tidak tercapai dalam 1 (satu) bulan tersebut di atas, maka penilaian akan dilakukan oleh KJPP.
- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau waktu lain yg disepakati antara KJPP dengan Perseroan (sesuai banyaknya barang yang akan dilakukan penilaian), KJPP akan mengeluarkan sebuah penilaian terhadap barang jaminan yang akan dieksekusi oleh Kreditor Separatis Yang Menolak ("**Penilaian KJPP**"). Penilaian KJPP bersifat final dan mengikat.
- Hasil Penilaian KJPP akan dipergunakan untuk menentukan utang Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak.
- Bagi Kreditor Separatis yang Menolak, setelah ditetapkan Nilai Eksekusi Jaminan dan Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak telah dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan, Kreditor Separatis yang Menolak tersebut wajib melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal dan penanggungungan baik berupa jaminan-jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) maupun jaminan-jaminan pribadi (*personal guarantee*) yang sebelumnya telah pernah diterima dari Perseroan, afiliasi Perseroan maupun kelompok usaha Perseroan. Hal ini

dikarenakan penanggungan bukanlah hak-hak jaminan kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat 2 UUK.

Jumlah Utang Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan (dengan asumsi seluruh utang dikonversi) sebagai berikut:

| Proforma Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan Berdasarkan DPT (dalam Rupiah) |
|---|
| Sebanyak-banyaknya 146.613.734.256 |

Ketentuan lainnya : Kreditor Separatis dalam diskresinya sendiri, diharapkan dapat memberikan fasilitas baru kepada Perseroan, diluar porsi Hutang Separatis, kepada Perseroan sekurang-kurangnya sebesar Jumlah Utang Berdasarkan DPT. Terhadap BNI, Mestika dan SBI, diharapkan untuk dapat memberikan fasilitas hutang tambahan sebesar:

- BNI: Rp. 500,000,000,000 (lima ratus miliar rupiah)
- Mestika: Rp. 100,000,000,000 (seratus miliar rupiah)
- SBI: Rp. 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah)

Hal tersebut di atas akan diatur dan disepakati lebih lanjut dengan perjanjian terpisah antara Perseroan dengan Kreditor Separatis terkait, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepada asas prudential banking.

Opsi Konversi Menjadi Saham : Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis sampai pada akhir Tahun ke-15, dan/atau dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak, masing-masing Kreditor Separatis memiliki hak untuk mengkonversi sebagian maupun seluruh piutangnya yang tersisa terhadap Perseroan menjadi Saham Biasa Perseroan ("**Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi**").

Berkenaan dengan Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi, skema pengajuan permintaan konversi adalah di bawah ini:

- Kreditor Separatis yang ingin mengkonversi piutangnya, wajib bersurat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada akhir Tahun pada tiap Tahun Penyelesaian Hutang Separatis semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis ("**Pemintaan Konversi Kreditor Separatis**").
- Perseroan akan melakukan RUPS terkait Permintaan Konversi Kreditor Separatis tersebut pada waktu yang ditentukan oleh Perseroan ("**RUPS Konversi Kreditor Separatis**").

Penyelesaian terhadap Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi diselesaikan melalui Penyelesaian Kreditor Konversi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2. Kreditur Utang Usaha

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

1. Kreditor Utang Usaha/Vendor : Seluruh Kreditur Utang Usaha yang memiliki hak tagih berupa utang usaha/utang pelanggan kepada Perseroan kecuali PT Intraco Penta, Tbk
2. Ketentuan Umum :
 - a. Seluruh bunga dan penalti/denda yang ada dibatalkan;
 - b. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran.
3. Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : utang akan dicicil selama 5 (lima) tahun setelah masa (*grace period*) berakhir.
4. Bunga Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : Tanpa bunga
5. *Grace Period* : 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif

3. Kreditur Konversi

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

Kreditur Konversi : adalah:

1. INTA
2. Sisa Kreditur Separatis Yang Menolak
3. Porsi Kreditur Separatis Mengkonversi

Penyelesaian Kreditur Konversi :

- Kepada Sisa Kreditur Separatis Yang Menolak akan dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan yang diperdagangkan di Pasar Modal ("**Saham Biasa**").
- Terhadap Kreditur Konversi yaitu INTA, Perseroan akan mengkonversi sejumlah sisa piutang pihak terkait menjadi saham biasa Perseroan ("**Saham Konversi INTA**") pada saat Tanggal Konversi.
- Kepada Porsi Kreditur Separatis Mengkonversi, Perseroan akan mengkonversi piutang terkait menjadi Saham Biasa Separatis Mengkonversi, yang Harga Konversi-nya sesuai dengan ketentuan Nilai Konversi.
- Untuk menghindari keragu-raguan, seluruh piutang yang dimiliki masing-masing Kreditur Konversi wajib seluruhnya dikonversi menjadi saham, tidak bisa sebagian kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Konversi

: Piutang milik masing-masing Kreditur Konversi akan dikonversikan menjadi saham Perseroan sesuai dengan nilai konversi ("**Harga Konversi**") sebagai berikut:

| Kreditur Konversi | Harga Konversi |
|---------------------------------------|---|
| INTA | Harga Konversi Saham Konversi INTA sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari pada saat pengumuman Keterbukaan Informasi dilakukan. |
| Sisa Kreditur Separatis Yang Menolak | Harga Konversi Saham Biasa adalah 5 (lima) kali Nilai Konversi Saham Konversi INTA. |
| Porsi Kreditur Separatis Mengkonversi | Harga Konversi Saham Biasa sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari sebelum Permintaan Konversi Kreditur Separatis (" Saham Biasa Separatis Mengkonversi "). |

Tanggal Konversi

: Tanggal konversi untuk masing-masing Kreditur Konversi, dijelaskan pada tabel di bawah ini:

| Kreditur Konversi | Tanggal Konversi |
|---------------------------------------|---|
| INTA | Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Saham Konversi INTA ") |
| Sisa Kreditur Separatis Yang Menolak | Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Kreditur Separatis Menolak ") |
| Porsi Kreditur Separatis Mengkonversi | Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak disetujui RUPS Konversi Kreditur Separatis (" Tanggal Konversi Kreditur Separatis Mengkonversi ") |

Kepemilikan

Kreditor Konversi atau pihak lainnya yang ditunjuk dan/atau penerusnya dan/atau atau pengganti haknya.

Ketentuan Lain

- Setiap penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang ini, Perseroan wajib memenuhi dan memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Keterlambatan atas Tanggal Konversi Saham Konversi INTA dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Menolak dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Mengkonversi yang dikarenakan perlunya dipenuhi terlebih dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

C. Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi

1. Kreditor di Luar Verifikasi dan Kreditor Tidak Terverifikasi akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan Umum Restrukturisasi, Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi dan Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi dalam Perjanjian Perdamaian sesuai dengan jenis dan jumlah tagihan mereka masing-masing.
2. Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU, honorarium Pengurus, biaya penasehat hukum dan penasehat keuangan Perseroan sehubungan dengan Proses PKPU di Pengadilan Niaga, wajib dilunasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Tanggal Homologasi.
3. Setiap utang dalam Perjanjian Perdamaian ini yang sejak awal timbulnya utang tersebut menggunakan mata uang selain mata uang Indonesia (Rupiah), maka untuk keperluan perhitungan tagihan untuk menentukan hak suara dalam voting Rencana Perdamaian, akan diperhitungkan terlebih dahulu dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Putusan PKPU.
4. Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, Kreditor wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening Kreditor untuk tujuan pembayaran utang secara tunai tersebut, dan pernyataan dan Perseroan hanya akan membayarkan utang secara tunai tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening tersebut. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening Kreditor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan, tidak dianggap sebagai kegagalan Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.
5. Bahwa Perseroan dan masing-masing Kreditor Konversi, dapat sepakat untuk melaksanakan, menandatangani, dan menyerahkan dokumentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mencatat, sehubungan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.
6. Dalam hal Perseroan gagal untuk memenuhi setiap ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, kreditor Perseroan harus memperhatikan ketentuan Pasal 291 UUK.
7. Perseroan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak suatu surat peringatan atas atas kegagalan dalam pemenuhan terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi untuk memulihkan setiap kegagalan yang terbukti terhadap ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi sebelum kreditor dapat mengambil tindakan terhadap Perseroan berdasarkan UUK sehubungan dengan kegagalan Perseroan dalam pemenuhan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi tersebut.
8. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUK. Bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan, selama tidak diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUK, maka tetap diberlakukan ketentuan dalam UUK dan mengikat Para Pihak.
9. Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian antara Kreditor dan Perseroan dapat membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian.
10. Jika dalam suatu waktu satu atau lebih ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang berlaku atau

disahkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru di Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan seluruh Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, sehingga keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.

11. Perjanjian Perdamaian ini sewaktu-waktu dapat dibuat ke dalam sebuah salinan berbahasa selain Bahasa Indonesia, yang mana, salinan tersebut dapat dianggap sebagai asli. Jika ada konflik yang timbul dan/atau perbedaan antara salinan berbahasa Indonesia dengan salinan bahasa lainnya, salinan berbahasa Indonesia adalah yang berlaku.

D. Riwayat Utang

| No | Nama Kreditur | Perjanjian Kredit | | Penggunaan Dana | Jumlah Utang Berdasarkan DPT (dalam Rupiah) |
|----|-----------------|---|----------------------------|---|---|
| | | Nomor | Tanggal | | |
| 1 | ICD | Murabahah Facility | 10 Nov 2014 | Pembiayaan Customer | 60.700.874.475 |
| 2 | BNI | No. 018/LMC2/PK/2016 No. 019/LMC2/PK/2016 | 23 Mar 2016 | Modal kerja dengan tujuan untuk rescheduling atas fasilitas KMK aflopend berjalan | 153.910.574.347* |
| 3 | BNI Syariah | No. 063/ADDADMP/2017 | 28 Jul 2017 | Pembiayaan alat-alat berat | 101.026.008.478 |
| 4 | Maybank Syariah | Musarakah Mutanqisah No 43 | 30 Mar 2017 | Untuk merestrukturisasi fasilitas murabahah yang sudah berjalan | 80.430.382.896 |
| 5 | MNC | No. 031/MNCB-IBF/PTK/Add/III/2016 No. 032/MNCB-IBF/PTK/Add/III/2016 | 11 Mar 2016 | Pembiayaan modal kerja sewa guna usaha dalam usahanya di bidang pembiayaan untuk alat-alat berat produk INTA dan non-INTA | 66.183.351.360 |
| 6 | Muamalat | Musarakah no : 62-66 Murabahah no.67 | 30 Sep 2016 | Modal kerja pembiayaan sewa guna usaha dan sales dan lease back | 298.670.796.616 |
| 7 | Exim | No. 149/ADDPK/04/2017 | 26 Apr 2017 | Kredit modal kerja untuk kegiatan Pembiayaan | 145.133.150.239 |
| 8 | Mestika | No.25-31 No.65-66 | 24 Feb 2016 24 Aug 2017 | Kredit Modal Kerja Executing | 55.666.183.424 |
| 9 | BSM | No. 29 | 26 Feb 2016 | Restrukturisasi modal kerja Perusahaan | 30.066.673.552 |
| 10 | SBI | Schedule No. 04 thd No. 0470/XII/2012 Schedule No. 02 thd No. 007/MD/II/2015 | 13 Des 2012 18 Feb 2015 | Modal kerja untuk kegiatan Pembiayaan | 25.818.424.891 |

Pada tanggal 1 Agustus 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Perseroan menandatangani Perjanjian Penyelesaian *Medium Term Notes* yang tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2017 untuk melakukan penyelesaian kewajiban MTN dengan Jumlah Utang berdasarkan DPT Rp339.896.325.471,-. Adapun tujuan penggunaan dananya adalah untuk *refinancing* dan penambahan modal kerja.

4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar dan amandemen yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

21

MW 20

- Amandemen PSAK 2, Laporan Arus Kas
- Amandemen PSAK 15, Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama
- Amandemen PSAK 16, Aset Tetap
- Amandemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif dan relevan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1 Januari 2019

- PSAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

1 Januari 2020

- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa
- Amandemen PSAK 62, Kontrak Asuransi

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan. Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Kredit/ Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan debitur/nasabah untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika persyaratan kredit kelayakan debitur dan manajemen piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidاكلancaran pembayaran angsuran dari debitur yang dapat mengganggu pendapatan dan kinerja Perseroan.

Risiko gagal bayar atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada debitur terdapat dalam setiap transaksi pembiayaan oleh Perseroan. Risiko ini lebih memungkinkan untuk terjadi apabila kelayakan debitur dan piutang tidak dikelola dengan baik. Apabila ketidاكلancaran atau kegagalan pembayaran angsuran pokok maupun bunga dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap Laba/Rugi Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

- Risiko Likuiditas / Pendanaan
- Risiko Operasional
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Asuransi
- Risiko Tenor Pembiayaan

C. RISIKO UMUM

- Risiko Perekonomian
- Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing
- Risiko Perubahan Regulasi/ Kebijakan Pemerintah
- Risiko Hukum di Indonesia

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

- Risiko tidak likuidnya saham Perseroan
- Risiko harga saham yang berfluktuasi
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang
- Risiko Pelaksanaan Hak oleh Kreditor Separatis Yang Menolak

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS SESUAI DENGAN BOBOT RISIKO YANG ADA SESUAI DENGAN POJK No. 33/2015.

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

A. PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta No. 44/2018 tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- (i) menyetujui untuk mengangkat Saudari Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dari OJK.
- (ii) menyetujui untuk mengangkat Saudara Erry Sulistio sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dari OJK.
- (iii) menyetujui untuk mengangkat Saudara Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dari OJK.
- (iv) memberhentikan dengan hormat Saudara Noel Krisnandar Yahja sebagai Direktur Perseroan.

B. PENGALILHAN UTANG USAHA (*CESSIE*)

Berdasarkan surat pemberitahuan atas pengalihan Utang Usaha (*Cessie*) Perseroan dari INTA kepada PT Inta Trading tanggal 4 Mei 2018 yaitu telah dilakukan pengalihan (*Cessie*) kepada PT Inta Trading sebesar Rp104.399.970.118,76.

C. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pada 13 Oktober 2017, Perseroan berada dalam PKPU Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan PKPU sampai dengan tanggal 27 November 2017 berdasarkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Karya Duta Kreasindo, salah satu kreditur Perusahaan, pada tanggal 22 September 2017 dan telah diputus berdasarkan Putusan No. 123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 27 November 2017, berdasarkan Putusan No. 123/PDT.SUS. PKPU/2017/PN.NIAGAJKTPST dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU Tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan tanggal 25 Januari 2018.

Pada 25 Januari 2018, Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap kepada Perseroan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 sesuai Putusan No. 123/PDT.SUS.PKPU/2017/ PN.NIAGA. JKT.PST.

Pada 14 Februari 2018, Majelis Hakim berdasarkan Putusan No. 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN. NIAGA. JKT.PST. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU Tetap dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari sampai dengan 19 Maret 2018.

Pada tanggal 10 April 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara Permohonan PKPU No.: 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST., yang merupakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi). Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka PKPU Perseroan dalam perkara No.: 123/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.NIAGAJKT.PST., telah berakhir.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

1. PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan dengan nama "PT Intan Baruprana Finance", berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 4 September 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 121 tertanggal 16 Juni 1993, keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6083 HT.01.01.Th.1993 tanggal 15 Juli 1993, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Agustus 1993 dengan No. 195/Leg/1993 dan No. 294/Leg/1993, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771.

Dalam rangka penyesuaian dengan UUPT 1995, Perseroan merubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Risalah Rapat No. 147 tanggal 22 April 1997, dibuat dihadapan Fransiscus Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3669.HT.01.04.TH'97 pada tanggal 12 Mei 1997, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051834869 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 1997 No. 869/BH-09.05/VI/1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 18 Agustus 1997, Tambahan No. 3277. Setelah diundangkannya UUPT, Perseroan menyesuaikan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 11 Juli 2008, dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-66292.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088137.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dibuat dalam Akta No.44/2018.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. pembiayaan investasi, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*financial lease*), jual dan sewa-balik (*sale and lease back*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
- b. pembiayaan modal kerja, yang wajib dilakukan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring without recourse*), fasilitas modal usaha dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- c. pembiayaan multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- d. sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- e. dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
- f. kegiatan pembiayaan syariah, meliputi:
 - pembiayaan jual beli syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan/atau *istishna'*;
 - pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musyarakah*, dan/atau *musyarakah mutanaqisoh*;
 - pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ijarah mutahiyah bittamlik*, *hawalah* atau *hawalah bil ujah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujah*, *kafalah* atau *kafalah bil ujah*, *ju'alah* dan/atau *qardh*;
 - dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

| Keterangan | Tanggal Pencatatan pada Bursa | Jumlah Saham | Akumulasi Jumlah Saham |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|
| Penawaran Umum Perdana Saham | 22 Desember 2014 | 3.173.720.000 | 3.173.720.000 |
| Penggabungan Saham <i>Reverse Stock Split</i> (5:1) | 9 Juli 2018 | 634.744.000 | 634.744.000 |
| Konversi Utang menjadi saham melalui PMTHMETD | 11 Juli 2018 | 688.155.281 | 1.322.899.281 |

PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

| No. | Izin | Instansi Yang Menerbitkan | Masa Berlaku | Tujuan Perolehan | Pemegang Izin |
|-----|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1. | Izin Usaha Lembaga Pembiayaan. | Kementerian Keuangan | Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya | Lembaga pembiayaan | Perseroan |
| 2. | Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah | OJK | Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya | Pembukaan Unit Usaha Syariah | Perseroan |
| 3. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) | PTSP | 15 Juni 2021 | | Jap Hartono |
| 4. | Surat Keterangan Terdaftar (SKT) | Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak | | | Perseroan |
| 5. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | PTSP | 18 Juni 2022 | | Perseroan |

2. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : **Willy Rumondor**
 Komisaris : **Petrus Halim**
 Komisaris : **Erry Sulistio**

DIREKSI

Direktur Utama : **Carolina Dina Rusdiana**
 Direktur : **Alexander Reyza**
 Direktur : **Kurniawan Saktiaji**

8.1. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

| No. | Perkara | Perseroan | Pemohonan | Status | Detail | Keputusan |
|-----|---|-----------|-----------------|--------|--|---|
| 1. | 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JK T.PST | Perseroan | Permohonan PKPU | - | <ul style="list-style-type: none"> Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian, tanggal 28 Maret 2018 antara Perseroan dengan Para Kreditur Menghukum Perseroan dan seluruh krediturnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, tanggal 28 Maret 2018 Menyatakan PKPU No. 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST demi hukum berakhir | Berkekuatan hukum tetap dan Perseroan sedang dalam proses melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Perdamaian. |

Uraian lengkap Perkara No. 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

Kecuali sebagaimana diungkapkan di atas, saat ini Perseroan serta masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mempunyai perkara hukum yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

8.2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Kegiatan Usaha Perseroan

Solusi total dalam bisnis pembiayaan barang modal

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor pembiayaan barang modal dengan melakukan pembiayaan terhadap pembelian barang modal dengan berbagai merek dan jenis.

Sinergi dengan Grup INTA

Grup INTA adalah pemain alat berat terkemuka dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Didukung oleh kehadiran yang kuat di sektor alat berat, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan terhadap pesaingnya. Grup INTA, dengan lebih dari 40 jaringan distribusi di seluruh kepulauan Indonesia, mampu memberikan dukungan operasional yang kuat bagi Perseroan dalam memperluas pasar dengan cara yang efektif dan efisien. Grup INTA juga memberikan dukungan kuat kepada Perseroan dalam menyediakan tempat untuk unit sitaan, teknisi yang handal, dan pemasaran unit sitaan pemasaran melalui jaringan Grup INTA yang luas.

Handwritten signatures and initials

Perseroan mampu memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan didukung oleh jaringan yang luas dan infrastruktur teknologi informasi terkemuka. Perseroan juga menekankan peningkatan kualitas dalam keterampilan dan pengalaman untuk personil dalam upaya untuk mengamankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sinergi dengan INTA bersama dengan perusahaan afiliasinya ("Grup INTA ") telah memungkinkan Perseroan untuk mengakses captive market yang luas karena mampu melakukan pembiayaan unit baru dari perusahaan distribusi INTA, pembiayaan digunakan unit perusahaan rental alat berat INTA dan kontraktor pertambangan, dan penjualan serta pembiayaan unit diambil alih untuk INTA perusahaan rental alat berat dan kontraktor pertambangan.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan memiliki kegiatan usaha, sesuai yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan pendirian Perseroan, yaitu untuk melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Sebagai wujud dari maksud dan tujuan tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Pembiayaan Investasi, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Jual dan Sewa-Balik;
 3. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 5. Pembiayaan Proyek;
 6. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 7. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK
- B. Pembiayaan Modal Kerja, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Jual dan Sewa-Balik;
 2. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 3. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.
- C. Pembiayaan Multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
 3. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
- D. Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- E. Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
- F. Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi:
 1. Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Murabahah;
 - b. Salam; dan/atau
 - c. Istishna'
 2. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
 - c. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d. Musyarakah Mutanaqisoh
 3. Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Ijarah;
 - b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
 - d. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
 - e. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - f. Ju'alah; dan/atau
 - g. Qardh
 4. Dan/atau kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang guna mendukung kegiatan usaha utama, dengan menjalankan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada peminjaman dana kepada perbankan atau pihak ketiga lainnya, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 982/KM.017/1993 tanggal 29 Desember 1993 yang telah diubah dengan Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan dari kegiatan sewa guna usaha menjadi kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

b. Prospek Usaha Perseroan

Membbaiknya pasar komoditas pada tahun 2017 merupakan salah satu kesempatan bagi membaiknya industri multifinance. Seperti disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), meningkatnya harga komoditas membuat permintaan alat berat di sektor ini meningkat. Karenanya pembiayaan alat berat menjadi satu kesempatan dari berbagai tantangan yang terjadi pada tahun 2017, termasuk belum kembalinya kinerja pembiayaan sektor otomotif secara optimal. Selain pembiayaan alat berat untuk bisnis komoditas, peluang besar terbuka dari pembiayaan alat berat bagi sektor infrastruktur. Seiring dengan terus meningkatnya pembangunan infrastruktur, akses ekonomi akan meningkat dan hal ini merupakan potensi pasar dalam jangka panjang. Dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan agar dapat menekan posisi *Non Performing Financing*, pasar sektor infrastruktur akan menjadi angin segar apalagi masih banyak akses ekonomi yang perlu dibangun.

Sinergi dengan Grup Usaha INTA merupakan keunggulan tersendiri bagi Perseroan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dengan membaiknya sektor-sektor primadona seperti pertambangan dan infrastruktur secara otomatis akan berdampak langsung secara signifikan ke Group Usaha INTA dan Perseroan sendiri.

8.3. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Saat ini Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan atas pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan di masa yang akan datang pada Perseroan.

EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan, yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), serta laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHARP), tertanggal 29 Maret 2018 dan 25 Mei 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember | | 31 Maret |
|---|----------------|----------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> | | | |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham | | | |
| Modal dasar - 10.000.000.000 saham, | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham | 317.372 | 317.372 | 317.372 |
| Tambahkan modal disetor | 93.790 | 93.790 | 93.790 |
| Modal lain-lain - opsi saham karyawan | 15.648 | 19.563 | 19.563 |
| Penghasilan komprehensif lain | 707 | 271 | 271 |
| Akumulasi kerugian | - | - | - |
| Ditentukan penggunaannya | 3.083 | 3.083 | 3.083 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | (90.675) | (306.271) | (362.757) |
| JUMLAH EKUITAS | 339.925 | 127.808 | 71.322 |

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018 apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I sebanyak 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham Baru ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2018 pada Harga Pelaksanaan:

| Keterangan | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan modal disetor | Modal lain-lain - opsi saham karyawan | Penghasilan komprehensif lain | Saldo (Rugi) | Jumlah ekuitas - bersih |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Posisi ekuitas Perseroan menurut laporan keuangan per 31 Maret 2018 | 317.372.000.000 | 93.790.508.997 | 19.563.276.460 | 270.785.596 | (359.675.068.310) | 71.321.502.743 |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2018 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: - PMHMETD I sebanyak 264.579.856 Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham Baru. | 66.144.964.000 | 38.136.978.400 | - | - | - | 104.281.942.400 |
| Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018 setelah dilakukan PMHMETD I | 383.516.964.000 | 131.927.487.397 | 19.563.276.460 | 270.785.596 | (359.675.068.310) | 175.603.445.143 |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2018 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: - Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 untuk melaksanakan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp250,- (lima puluh Rupiah) dan harga pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham baru Seri B. | 44.978.575.500 | 179.914.302.000 | - | - | - | 224.892.877.500 |

| Keterangan | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan modal disetor | Modal lain-lain – opsi saham karyawan | Penghasilan komprehensif lain | Saldo (Rugi) | Jumlah ekuitas - bersih |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Proforma ekuitas per 31 Maret 2018 setelah PMHMETD I dan Pelaksanaan Waran Seri I | 428.495.539.500 | 311.841.789.397 | 19.563.276.460 | 270.785.596 | (359.675.068.310) | 400.496.322.643 |

30 *[Handwritten signature]*

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. Keterangan tentang Pembeli Siaga

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan No. 49, tanggal 15 Agustus 2018 dibuat di hadapan Humberg Lie SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara ("**Perjanjian Pembeli Siaga**"), yang bertindak sebagai Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah:

PT Northcliff Indonesia
Equity Tower Lantai 45
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Sudirman Central Business District
Jakarta 12190, Indonesia

Riwayat singkat

PT Northcliff Indonesia ("**NCI**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-05138.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 ("**Akta Pendirian NCI**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan NCI adalah bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan bisnis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha konsultasi manajemen strategi bisnis, konsultasi manajemen pemasaran, konsultasi manajemen teknologi informasi keuangan dan konsultasi manajemen pelatihan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian NCI struktur permodalan NCI tercantum dalam Akta Pendirian NCI dan susunan pemegang saham NCI terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat NCI No. 15 tanggal 24 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data NCI No. AHU-AH.01.10-13475, tanggal 2 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000 | Persentase (%) |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Modal Disetor | | | |
| 1. Ery Sulistio | 214 | 214.000.000 | 85,6% |
| 2. Mirza Manthovani | 24 | 24.000.000 | 9,6% |
| 3. Yosi Yunasha | 12 | 12.000.000 | 4,8% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor | 250 | 250.000.000 | 100,00% |
| Saham Dalam Portepel | 750 | 750.000.000 | |

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NCI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 04 tanggal 21 Juni 2017, dibuat dihadapan Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH-AH.01.03-0148820, tanggal 21 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

KOMISARIS : **Muswar Faddli**

DIREKTUR UTAMA : **Ery Sulistio**

DIREKTUR : **Verdy Rusli**

2. Uraian Singkat Perjanjian Pembeli Siaga

Berikut merupakan Uraian Singkat Perjanjian Pembeli Siaga sebagai berikut:

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, memperoleh sebanyak 1 HMETD dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.
- Harga Pelaksanaan adalah sebesar Rp400 untuk setiap Saham Baru.
- Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka, sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut, masih terdapat Sisa Saham maka Pembeli Siaga dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk mengambil bagian Sisa Saham yang belum dipesan seperti tersebut diatas dan dengan ini berjanji untuk membeli seluruh Sisa Saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 264.579.856 lembar Saham Baru, pada Harga Pelaksanaan sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 dan dengan syarat-syarat yang sama.
- Pembeli Siaga akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas sisa saham ke rekening Perseroan, yang harus diterima sepenuhnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan.
- Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil atau membeli Sisa Saham berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga tergantung kepada pemenuhan syarat dan ketentuan yaitu (i) pernyataan pendaftaran menjadi efektif; (ii) Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD I.
- Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembeli Siaga akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap sengketa perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu-pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan memberlakukan peraturan dan prosedur BAPMI dan mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

PT NORTHCLIFF INDONESIA SEBAGAI PEMBELI SIAGA MENYATAKAN SANGGUP MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI PEMBELI SIAGA DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS (PMHMETD I) INI.

TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I PT Intan Baruprana Finance Tbk No.46 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 13 (tiga belas) Saham Lama memiliki 7 (tujuh) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa pada Harga Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan kepada pihak lain; dan
- Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom *endorsement* atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

2. Pengambilan SBHMETD, Formulir dan Prospektus

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiansnya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 8 Juni 2017 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang Saham yang Sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 11 Oktober 2018 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai dari tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.

3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.

a. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif


- 1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI.
- 2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI maka:
 - a) KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dan
 - b) Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya.
- 3) Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut:
 - a) Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b) Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PMHMETD I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan
 - c) Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
- 4) Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.iii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk menodepositokan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD.
- 5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

b. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif (Warkat)

- 1) Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE:

PT Adimita Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222; Fax. (62-21) 292 89961

- 2) Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membuka rekening efek di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b) Asli bukti pembayaran Harga pelaksanaan HMETD;
 - c) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
 - d) Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani lengkap.
- 3) Setiap dan semua biaya pemecahan dari SBHMETD khusus bagi pemegang saham yang masih memiliki saham fisik, Perseroan akan bebankan kepada pemegang saham dengan biaya Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per SBHMETD yang telah dipecah (belum termasuk PPN).
- 4) BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir b.ii diatas

34 

- 5) Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga PMHMETD I telah mendepositkan atau membayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening efek pemegang saham menggunakan fasilitas C-Best.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif dan pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Saham hasil penjatahan akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, bagi pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dan mengajukan pemesanan Tambahan harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- c. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
- c. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Bank Mandiri)**

Atas Nama: **PT Intan Baruprana Finance Tbk**

No. Rekening: **115.000.712.6057**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Jika cek atau bilyet giro pada saat dicairkan ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham dianggap batal.

Bila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal dana efektif diterima (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini merupakan beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
- c. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen permohonan dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan sesuai dengan tata cara pengembalian uang pemesanan pada angka 9 di bawah ini.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah (sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan) pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2018.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja ke-4 (empat) setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Pengembalian uang dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5

Kelapa Gading, Jakarta Utara

Tel. (62-21) 297 45222

Fax. (62-21) 292 89961

dengan menunjukkan bukti jati diri Pemesan seperti KTP/Paspor/KITAS asli yang masih berlaku; fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian

Saham asli serta menyerahkan fotokopi bukti jati diri tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil PMHMETD I bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil PMHMETD I bagi pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, akan diterbitkan dalam bentuk elektronik selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Intan Baruprana Finance Tbk., tertanggal 15 Agustus 2018 nomor 49. yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, maka PT Northcliff Indonesia telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham.

PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di *Website* Bursa dan *Website* Perseroan.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Oktober 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222
Fax. (62-21) 292 89961

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 9 Oktober 2018 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.